



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 53 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2015 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Maka perlu meninjau kembali Peraturan Gubernur Lampung Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) TA. 2015;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;

24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 50 Tahun 2015 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 diubah, sehingga selengkapnya Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 semula Rp. 5.082.587.672.642,43 bertambah sejumlah Rp.8.862.578.000,00 sehingga menjadi Rp. 5.091.450.250.642,43 dengan rincian sebagai berikut:

**1. PENDAPATAN**

a. Pendapatan Asli Daerah		
Semula	Rp. 4.987.226.142.595,68	
Bertambah	<u>Rp. 00,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan		Rp. 4.987.226.142.595,68
b. Dana Perimbangan		
Semula	Rp. 1.580.210.606.652,00	
Bertambah	<u>Rp. 00,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan		Rp. 1.580.210.606.652,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah		
Semula	Rp. 1.043.226.313.000,00	
Bertambah	<u>Rp. 8.862.578.000,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Setelah Perubahan		<u>Rp.1.052.088.891.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		<b>Rp.4.889.553.275.837,68</b>

**2. BELANJA**

1. Belanja Tidak Langsung		
a. Belanja Pegawai		
Semula	Rp. 793.186.928.517,94	
Bertambah	<u>Rp. 00,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan		Rp. 793.186.928.517,94

b. Belanja Hibah			
Semula	Rp.	1.114.265.150.500,00	
Bertambah	Rp.	<u>00,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp.		1.114.265.150.500,00
c. Belanja Bantuan Sosial			
Semula	Rp.	9.700.000.000,00	
Bertambah	Rp.	<u>00,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp.		9.700.000.000,00
d. Belanja Bagi Hasil			
Semula	Rp.	770.000.000.000,00	
Bertambah	Rp.	<u>00,00</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp.		770.000.000.000,00
e. Belanja Bantuan Keuangan			
Semula	Rp.	22.642.600.000,00	
Bertambah	Rp.	<u>00,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Set Perubahan	Rp.		22.642.600.000,00
f. Belanja Tidak Terduga			
Semula	Rp.	12.488.785.576,68	
Bertambah	Rp.	<u>00,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp.		<u>12.488.785.576,68</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp.		2.722.283.464.594,62
<b>2. Belanja Langsung</b>			
a. Belanja Pegawai			
Semula	Rp.	95.181.815.000,00	
Bertambah	Rp.	<u>00,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.		95.181.815.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa			
Semula	Rp.	1.320.120.001.801,81	
Bertambah	Rp.	<u>00,00</u>	
Jumlah Belanja Barang & Jasa Setelah Perubahan	Rp.		1.320.120.001.801,81
c. Belanja Modal			
Semula	Rp.	945.002.391.246,00	
Bertambah	Rp.	<u>8.862.578.000,00</u>	
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp.		<u>953.864.969.246,00</u>
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp.		2.369.166.786.047,81
<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>			<b>Rp. 5.082.587.672.642,43</b>
<b>DEFISIT</b>			<b>(Rp. 95.361.530.047,43)</b>
<b>3. PEMBIAYAAN</b>			
a. Penerimaan			
Semula	Rp.	110.931.077.547,43	
Bertambah	Rp.	<u>00,00</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.		110.931.077.547,43
b. Pengeluaran			
Semula	Rp.	15.569.547.500,00	
Bertambah	Rp.	<u>00,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.		15.569.547.500,00
Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.		95.361.530.047,43
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	Rp.		<u>00,00</u>

## **Pasal 2**

- (1) Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **Pasal 3**

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 26 - 10 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

M.RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 26 - 10 - 2015

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**Ir.ARINAL DJUNAJDI**  
Pembina Utama  
NIP. 19560117 198303 1 005

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

**ZULFIKAR, S.H, M.H**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680428 199203 1 003